BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 000.7.2.2/ 273 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2025-2029

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 41 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menyebutkan bahwa Kepala Daerah harus membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

b. bahwa untuk kelancaran dan adanya tanggung jawab dalam Pelaksanaan Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan dimaksud dipandang perlu Membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Momenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.3406 Tahun 2024;

14. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029, yang selanjutnya disebut "Tim Penyusun RPJM Tahun 2025-2029" dengan susunan personalia sebagaimana jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun RPJM Tahun 2025-2029 terdiri dari :
a. Tim Pengarah;
b. Tim Penyusun terdiri dari :
   1. Tim Sekretariat;
   2. Pokja Ekonomi, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
   3. Pokja Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

KETIGA : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a, mempunyai tugas :
a. memberikan arahan dalam perumusan kebijakan, strategi, dan program pembangunan sesuai dengan visi-misi Bupati;
b. melakukan monitoring dan pengendalian agar penyusunan RPJM Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029 tepat waktu serta sesuai dengan tahapan dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
c. memberikan pemikiran/masukanTim Penyusun Rancangan Teknokratik RPJM Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029;
d. memberikan masukan terhadap penyempurnaan Rancangan Qanun RPJM Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029; dan
e. mengkoordinir Tim dalam mempersiapkan Rancangan Qanun RPJM Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029 hingga pada tahap proses pembahasan dan penetapan Qanun dengan legislatif.

Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua Huruf b, mempunyai tugas :
1. Tim Sekretariat:
   a. mempersiapkan dan memfasilitasi setiap kebutuhan pelaksanaan kegiatan Tim Penyusunan RPJM Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029;
   b. mempersiapkan bahan-bahan rapat dan hasil rumusan pokja –pokja;
   c. melaksanakan tugas administrasi keuangan dan tata usaha untuk kelancaran operasional penyusunan;
   d. menyusun agenda rapat rutin masing-masing pokja;
   e. mempersiapkan Rancangan Qanun RPJM Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029 berdasarkan hasil konsultasi dengan Bagian Hukum Setdakab Bireuen; dan

f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Tim Penyusunan RPJM Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029.

2. Pokja Ekonomi, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan:
   a. mengkoordinir, menganalisa dan mengkaji serta merumuskan pengelola data pada pokja Ekonomi, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan;
   b. menyusun dan menulis outcome dari hasil analisis data pokja Ekonomi, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan;
   c. mengevaluasi data sesuai indikator-indikator yang dibutuhkan oleh pokja Ekonomi, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan;
   d. melakukan pengumpulan data/informasi secara akurat, menyiapkan tabel/matrik data berdasarkan kebutuhan analisis serta mengidentifikasi indikator capaian target RPJM Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029 sesuai dengan SKPK terkait;
   e. mengontrol indikator-indikator, isu-isu strategis pokja Ekonomi, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
   f. melakukan pengumpulan dan penggabungan data RPJM Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029 pada pokja Ekonomi, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan.

3. Pokja Pemerintahan dan Pembangunan Manusia:
   a. mengkoordinir, menganalisa dan mengkaji serta merumuskan pengelola data pada pokja Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
   b. menyusun dan menulis outcome dari hasil analisis data pokja Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
   c. mengevaluasi data sesuai indikator-indikator yang dibutuhkan oleh pokja Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
   d. melakukan pengumpulan data/informasi secara akurat, menyiapkan tabel/matrik data berdasarkan kebutuhan analisis serta mengidentifikasi indikator capaian target RPJM Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029 pada Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
   e. mengontrol indikator-indikator, isu-isu strategis pokja Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
   f. melakukan pengumpulan dan penggabungan data RPJM Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029 pada pokja Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun RPJM Tahun 2025-2029 bertanggungjawab kepada Bupati Bireuen.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 11 April 2025
BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA BAPPEDA	
KABAG. HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 000.7.2.2/ 273 TAHUN 2025
TANGGAL 11 MARET 2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2025-2029

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	4	5
I	TIM PENGARAH		
1	Bupati Bireuen	Pembina	
2	Wakil Bupati Bireuen	Pengarah	
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen	Wakil Pengarah	
4	Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Bireuen	Anggota	
5	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Anggota	
6	Asisten Administrasi Umum Setdakab Bireuen	Anggota	
7	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan	Anggota	
8	Staf Ahli Bidang Keistimewaan Aceh, SDM, dan Kerjasama Setdakab Bireuen	Anggota	
9	Kepala BAPPEDA Kabupaten Bireuen	Anggota	
10	Kepala BPKD Kabupaten Bireuen	Anggota	
11	Inspektur Kabupaten Bireuen	Anggota	
12	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota	
13	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota	
14	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah	Anggota	
15	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	
16	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Anggota	
17	Kepala Dinas Sosial	Anggota	
18	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota	
19	Kepala Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan	Anggota	
20	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota	
21	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota	
22	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana	Anggota	
23	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota	
24	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Anggota	
25	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota	
26	Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Anggota	
27	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota	
28	Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan	Anggota	
29	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota	
30	Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Anggota	

31	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Anggota	
32	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota	
33	Sekretaris DPRK	Anggota	
34	Kepala Dinas Syariat Islam	Anggota	
35	Kepala Dinas Pendidikan Dayah	Anggota	
36	Kepala Dinas Pertanahan	Anggota	
37	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	Anggota	
38	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota	
39	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota	
40	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen	Anggota	
41	Kepala Bagian Pemerintahan	Anggota	
42	Kepala Bagian Hukum	Anggota	
43	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya	Anggota	
44	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota	
45	Kepala Bagian Keistimewaan Aceh dan	Anggota	
46	Kepala Bagian Umum	Anggota	
47	Kepala Bagian Organisasi	Anggota	
48	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Anggota	
49	Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota	
50	Kepala Sekretariat Majelis Permusyawaratan	Anggota	
51	Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh	Anggota	
52	Kepala Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	Anggota	
53	Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten	Anggota	
54	Camat Samalanga	Anggota	
55	Camat Simpang Mamplam	Anggota	
56	Camat Pandrah	Anggota	
57	Camat Jeunieb	Anggota	
58	Camat Peulimbang	Anggota	
59	Camat Peudada	Anggota	
60	Camat Jeumpa	Anggota	
61	Camat Kota Juang	Anggota	
62	Camat Kuala	Anggota	
63	Camat Juli	Anggota	
64	Camat Peusangan	Anggota	
65	Camat Jangka	Anggota	
66	Camat Peusangan Siblah Krueng	Anggota	
67	Camat Peusangan Selatan	Anggota	
68	Camat Kuta Blang	Anggota	
69	Camat Makmur	Anggota	
70	Camat Gandapura	Anggota	
II	TIM PENYUSUN		
A	TIM SEKRETARIAT		
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen	Penanggungjawab	

2	Kepala BAPPEDA Kabupaten Bireuen	Ketua	
3	Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Bireuen	Sekretaris	
4	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada BAPPEDA	Wakil Sekretaris	
5	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada	Anggota	
6	Analis Pembiayaan dan Resiko Keuangan Muda pada BAPPEDA	Anggota	
7	Analis Anggaran Muda pada BAPPEDA	Anggota	
8	Perencana Ahli Muda pada BAPPEDA (2 Orang)	Anggota	
9	Penelaah Teknis Kebijakan pada BAPPEDA (4 Orang)	Anggota	
10	Perencanaan Ahli Pertama pada BAPPEDA (4 Orang)	Anggota	
11	Tenaga Administrasi pada BAPPEDA	Anggota	
B	POKJA EKONOMI, SDA, INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN		
1	Kepala Bidang Ekonomi, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan pada BAPPEDA	Ketua	
2	Perencana Ahli Muda Bidang Ekonomi, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan pada BAPPEDA (3 Orang)	Anggota	
3	Penelaah Teknis Kebijakan pada BAPPEDA	Anggota	
C	POKJA PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN		
1	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada BAPPEDA	Ketua	
2	Perencana Ahli Muda Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada BAPPEDA (3 Orang)	Anggota	
3	Penelaah Teknis Kebijakan pada BAPPEDA	Anggota	

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA BAPPEDA	
KABAG. HUKUM	

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS